



PUTUSAN

NOMOR : 129 / PID / 2010 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, Yang memeriksa dan memutus Perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : UJANG TEDY

HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR

SUBARTA;

Tempat Lahir : Solo;

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 Oktober 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Haji Said RT.1 RW.2 No. 20 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak Tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan Tanggal 04 November 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 05 Oktober 2009 s/d Tanggal 14 Desember 2009;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak Tanggal 14 Desember 2009 s/d Tanggal 02 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7. Perpanjangan???

Desember 2009 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2010;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak Tanggal 28 Januari 2010 s/d Tanggal 29 Maret 2010;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan Tanggal 28 April 2010;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 12 April 2010 sampai dengan Tanggal 11 Mei 2010;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan Tanggal 10 Juli 2010;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

PENETAPAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Tanggal 5 Mei

2010 Nomor : 129/PID/2010/PT.PTK tentang penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding;

Berkas Perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 07 April 2010 No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

2. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG

BIN ANWAR SUBART telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karpas warna hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Pos Sanggau;

- 1 (satu)
seutas tali
benang putih
bercak darah
Yang terikat
di leher
korban dengan
panjang
kurang lebih
150 cm;
- 1 (satu)
potong kayu
balok warna
coklat
panjang
kurang lebih
23 cm x 8 cm
x 4 cm;
- 1 (satu) buah
pisau carter
warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah
bantal warna
merah
bermotif
batik;
- 1 (satu)
helai baju



- terning warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam coklat muda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633 DU an. SUNARDI;
- 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal SINCE an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal REVELL GLOBAL



Distributor

Authority

Card;

- 1 (satu)
lembar SIM C
an. AHMAD
DIANSYAH;

- 1 (satu)
lembar surat
pengajuan
sebagai
tenaga
Pekerja
Harian Lepas
(PLH) ke PT.
Pos

Indonesia;

- 1 (satu)
sandal warna
merah hitam
merk
Brozetti;

- 1 (satu) buah
korek api
warna hijau;

- 1 (satu) unit
HP merk Sony
Ericson type
830 I warna
putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)
helai jaket
kulit warna
hitam;

- 1 (satu) buah
dompet warna
hitam;

Dikembalikan kepada ayah korban yaitu saksi Suhaiman Als

Jok;

- 1 (satu) unit
sepeda motor
Honda Supra
warna hitam
KB 5438 DC;

- 1 (satu) buah
helm Standar
warna biru
merk Takachi;

- 1 (satu)
helai baju
kaos warna
merah;

- 1 (satu)
helai celana
panjang warna
biru merk
levis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. AKTA PERMINTAAN BANDING dari Terdakwa pada hari Senin Tanggal 12 April 2010 No. 375/Akta.Pid/2009/PN.SGU dan Jaksa Penuntut Umum pada Hari Selasa Tanggal 13 April 2010 Nomor : 375/Akta.Pid/2009/PN.SGU, Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2010 No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin Tanggal 12 April 2010 Nomor : 375/Akta.Pid/2009/PN.SGU dan kepada Terdakwa hari Selasa Tanggal 13 April 2010 Nomor : 375/Akta.Pid/2009/PN.SGU;
- III. MEMORI BANDING dari Kuasa Hukum Terdakwa Tanggal 26 April 2010 Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 26 April 2010 No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU, diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 26 April 2010 No. 375/Akta.Pid.B/2009/PN.SGU;
- IV. KONTRA MEMORI BANDING dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 11 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 14 Mei 2010 No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU,
- V. AKTA PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada Tanggal 19 April 2010 Nomor : W17-U6/518/HK.01./IV/2010 dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Sanggau untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding;
- VI. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM Tanggal 29 Desember 2009 Nomor. Reg. Perkara: PDM-168/SANGG/12/2009 Yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja???

sebagai berikut:

D A K W A A N :

Kesatu

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau Yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama AHMAD DIANSYAH, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Yang menjabat dan bekerja sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk Kantor Pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut di ketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x milik Terdakwa dengan nomor Polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam Ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DIDALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuma senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring- baring dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasi Kantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30 menit, setelah selesai muat mobil BOX pun berangkat, sekira jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang Yang sudah Terdakwa setorkan ke kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik Kantor Pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing kabinet yang ternyata uang tersebut tidak di temukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana niat caranya agar perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah di setorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran ± 30 cm yang terletak dibawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan kebagian belakang Ruangan dan langsung mengambil tali jalin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali jalin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke Ruangan akuntansi, setelah di dalam Ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan akuntansi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju ke Sosok, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok dan setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya diatas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu Tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk Kantor seperti biasanya di Kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa Sedang berada di Sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIS UJANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin **ANWAR SUBARTA** mengakibatkan **2** **Darban** yang bernama **AHMAD DIANSYAH ALS IYAN** meninggal dunia sebagaimana di dasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/1037/X/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIANTO telah melakukan pemeriksaan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : AHMAD DIANSYAH
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat, Tanggal lahir : Sanggau, 6 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02
Kel Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab.
Sanggau.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar menerangkan bahwa :

1. Kaku mayat terdapat pada rahang, leher, sendi- sendi tangan dan kaki, sekar di lawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari lubang mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah.
3. Luka- luka :
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam



centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.

c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri panjang masing-masing dua koma lima dan tiga centimeter, jarak antara kedua luka tersebut nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.

d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan centimeter.

e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.

f. Luka robek di hulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata

Lain- lain

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil pemeriksaan dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri- kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua milliliter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher di temukan resapan darah.
3. Jaringan lemak dan Jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter



tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada di temukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh milliliter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.

4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di akibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau Yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan pembunuhan yang di ikuti, disengaja atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Yang menjabat dan belakangan sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk Kantor Pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut di ketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x milik Terdakwa dengan nomor Polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam Ruangannya tersebut ~~Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN~~ Terdakwa??? Yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DIDALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuma senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring- baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasi Kantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30 menit, setelah selesai muat mobil BOX pun berangkat, sekira jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang Yang sudah Terdakwa setorkan ke kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada sore hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik Kantor Pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing kabinet yang ternyata uang tersebut tidak di temukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana niat caranya agar perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah di setorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran ± 30 cm yang terletak dibawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang Ruangan dan langsung mengambil tali jalin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali jalin kemudian Terdakwa langsung memasukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke Ruangan akuntansi, setelah di dalam Ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju ke Sosok, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya diatas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu Tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk Kantor seperti biasanya di Kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa Sedang berada di Sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIS UJANG Bin ANWAR SUBARTA** mengakibatkan korban yang bernama **AHMAD DIANSYAH ALS IYAN** meninggal dunia sebagaimana di dasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/1037/X/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIAN TO telah melakukan pemeriksaan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| N a m a | : | AHMAD DIANSYAH |
| Jenis Kelamin | : | Laki- laki |
| Tempat, Tanggal lahir | : | Sanggau, 6 November 1988 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Alamat | : | Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka???

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar menerangkan bahwa :

1. Kaku mayat terdapat pada rahang, leher, sendi- sendi tangan dan kaki, sekar di lawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari lubang mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah.
3. Luka- luka :
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.
 - c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri panjang masing- masing dua koma lima dan tiga centimeter, jarak antara kedua luka tersebut nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.
 - d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan centimeter.
 - e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.
 - f. Luka robek di hulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata

Lain- lain

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan



perabaan licin dan keras.

Hasil pemeriksaan dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua milliliter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher di temukan resapan darah.
3. Jaringan lemak dan Jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada di temukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh milliliter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di akibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau Yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama AHMAD DIANSYAH, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Yang menjabat dan bekerja sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk Kantor Pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut di ketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x milik Terdakwa dengan nomor Polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam Ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DIDALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuma senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring- baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasi Kantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30 menit, setelah selesai muat mobil BOX pun berangkat, sekira jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang Yang sudah Terdakwa setorkan ke kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik Kantor Pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing kabinet yang ternyata uang tersebut tidak di temukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana niat caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah di setorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran ± 30 cm yang terletak dibawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira- kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang Ruangan dan langsung mengambil tali jalin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali jalin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke Ruangan akuntansi, setelah di dalam Ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju ke Sosok, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok dan setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya diatas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu Tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk Kantor seperti biasanya di Kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa Sedang berada di Sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIS UJANG Bin ANWAR SUBARTA** mengakibatkan korban yang bernama **AHMAD DIANSYAH ALS IYAN** meninggal dunia sebagaimana di dasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/1037/X/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit
Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIAN TO telah melakukan pemeriksaan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : AHMAD DIANSYAH
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat, Tanggal lahir : Sanggau, 6 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02
Kel Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab.
Sanggau.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar menerangkan bahwa :

1. Kaku mayat terdapat pada rahang, leher, sendi- sendi tangan dan kaki, sekar di lawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari lubang mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah.
3. Luka- luka :
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.
 - c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri panjang masing- masing dua koma lima dan tiga centimeter,



jarak antara kedua luka tersebut nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.

d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan centimeter.

e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.

f. Luka robek di hulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata

Lain-lain

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil pemeriksaan dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua milliliter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher di temukan resapan darah.
3. Jaringan lemak dan Jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada di temukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh milliliter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat



dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.

4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di akibatkan karena pendarahan di rongga dada.

DI ANSYAH???

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau Yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban atas nama AHMAD DIANSYAH mati, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Yang menjabat dan bekerja sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk Kantor Pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut di ketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x milik Terdakwa dengan nomor Polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam Ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DIDALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuma senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos cabang Sanggau selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring- baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasi Kantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30 menit, setelah selesai muat mobil BOX pun berangkat, sekira jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang Yang sudah Terdakwa setorkan ke kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik Kantor Pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci- laci lemari filing kabinet yang ternyata uang tersebut tidak di temukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu Ruang Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana niat caranya agar perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah di setorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran ± 30 cm yang terletak dibawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira- kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada, leher serta dagu masing- masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang Ruangan dan langsung mengambil tali jalin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali jalin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke Ruangan akuntansi, setelah di dalam Ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan



terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju ke Sosok, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok dan setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya diatas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu Tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk Kantor seperti biasanya di Kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa



seolah-olah Terdakwa Sedang berada di Sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIS UJANG Bin ANWAR SUBARTA** mengakibatkan korban yang bernama **AHMAD DIANSYAH ALS IYAN** meninggal dunia sebagaimana di dasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/1037/X/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIAN TO telah melakukan pemeriksaan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : AHMAD DIANSYAH
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat, Tanggal lahir : Sanggau, 6 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02
Kel Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab.
Sanggau.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar menerangkan bahwa :

1. Kaku mayat terdapat pada rahang, leher, sendi- sendi tangan dan kaki, sekar di lawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari lubang mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah.
3. Luka- luka :



- a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
- b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.
- c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri panjang masing-masing dua koma lima dan tiga centimeter, jarak antara kedua luka tersebut nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.
- d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan centimeter.
- e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.
- f. Luka robek di hulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata

Lain-lain

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil pemeriksaan dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak



- besar kiri- kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua milliliter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher di temukan resapan darah.
 3. Jaringan lemak dan Jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada di temukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh milliliter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.
 4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di akibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3), KUH Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau Yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja???

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang di curi, yang perbuatan tersebut mengakibatkan kematian yaitu atas nama AHMAD, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa Yang menjabat dan bekerja sebagai kepala unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk Kantor Pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut di ketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x sandal ??? milik Terdakwa dengan nomor Polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam Ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN Yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan di jawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DIDALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuma senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan berbaring di Ruangan Akuntansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke Kantor Pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam Ruangan akuntansi lagi sambil baring- baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar jam 01.30 Wib (Tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di Ruangan garasi Kantor Pos Cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat barang ke dalam mobil BOX kurang lebih sekitar 30 menit, setelah selesai muat mobil BOX pun berangkat, sekira jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang Yang sudah Terdakwa setorkan ke kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2009 sekira jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik Kantor Pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing kabinet yang ternyata uang tersebut tidak di temukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu Ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana niat caranya agar perbuatannya tersebut tidak di ketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah di setorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran \pm 30 cm yang terletak dibawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang Ruangan dan langsung mengambil tali jalin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali jalin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke Ruangan akuntansi, setelah di dalam Ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN guna untuk mengecek denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju ke Sosok, selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 i milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok dan setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya diatas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu Tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk Kantor seperti biasanya di Kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa Sedang berada di Sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIS UJANG Bin ANWAR SUBARTA** mengakibatkan korban yang bernama **AHMAD DIANSYAH ALS IYAN** meninggal dunia sebagaimana di dasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/1037/X/2009, Tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIAN TO telah melakukan



pemeriksaan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : AHMAD DIANSYAH
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat, Tanggal lahir : Sanggau, 6 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02
Kel Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab.
Sanggau.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar menerangkan bahwa :

1. Kaku mayat terdapat pada rahang, leher, sendi- sendi tangan dan kaki, sekar di lawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari lubang mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah.
3. Luka- luka :
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.
 - c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri panjang masing- masing dua koma lima dan tiga centimeter, jarak antara kedua luka tersebut nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.



- d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan centimeter.
- e. Memar warna 4 kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.
- f. Luka robek di hulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata

Lain- lain

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil pemeriksaan dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri- kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua milliliter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher di temukan resapan darah.
3. Jaringan lemak dan Jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada di temukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh milliliter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.



4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di akibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1), KUH Pidana;

VII. SURAT TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA: PDM-168/SANGG/12/2009 Yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sanggau pada Hari Rabu Tanggal 03 Maret 2010, Yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Primair kami Penuntut Umum. Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALS UJANG BIN ANWAR SUBARTA berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;
- b. 1 (satu) helai baju terning warna hitam;
- c. 1 (satu) helai



celana pendek warna kuning;

d. 1 (satu) helai celana dalam coklat muda;

e. 1 (satu) helai bendera merah putih;

f. 1 (satu) buah karpet warna hitam putih;

g. 1 (satu) seutas tali benang putih bercak darah yang terikat di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm

h. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633 DU an. SUNARDI;

i. 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;

j. 1 (satu) buah lembar kartu kredit pada PT. ADIRA an. ABANG ISKANDAR;

k. 1 (satu) lembar



kartu pengenalan
SINCE an. AHMAD
DIANSYAH;

l. 1 (satu) lembar
kartu pengenalan
REVELL GLOBAL
Distributor
Authority Card;

m. 1 (satu) lembar SIM
C an. AHMAD
DIANSYAH;

n. 1 (satu) lembar
surat pengajuan
sebagai tenaga
Pekerja Harian
Lepas (PLH) ke PT.
Pos Indonesia;

o. Uang sebesar Rp.
86.000,- (dengan
pecahan)

- Pecahan
Rp.
50.000,-
sebanyak 1
(satu)
lembar,
pecahan
Rp.
20.000,-
sebanyak 1



(satu)

lembar,

pecahan

Rp.

10.000,-

sebanyak 1

(satu)

lembar,

pecahan

Rp. 500,-

sebanyak 1

(satu)

lembar;

p. 1 (satu) potong

kayu balok warna

coklat panjang

kurang lebih 23

cmx8cmx4cm;

q. 1 (satu) buah

karter warna merah;

r. 1 (satu) sandal

warna hitam merk

Brozetti;

s. 1 (satu) buah korek

api warna hijau;

t. 1 (satu) gulung

tali benang warna

putih / tali jalin;

u. 1 (satu) unit HP

merk Sony Ericson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan???

type 830 I warna putih;

v. 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X warna hitam KB 5438 DC;

w. 1 (satu) buah helm standar warna biru merk Kathaci;

x. 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;

y. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

z. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levis;

aa. 1 (satu) buah Mantel / Ponco warna biru;

bb. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Barang bukti huruf F,G,P,Q dikembalikan kepada Kantor Pos Cabang Sanggau;

Barang bukti huruf B,C,D,H,I,K,L,M,N,O,R,S,U,X,BB dikembalikan kepada keluarga almarhum Ahmad Diansyah als Iyan;

Barang bukti huruf V,W,Y,Z,A dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat Dakwaan, Berita acara persidangan, tuntutan pidana, pembelaan Terdakwa dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2010 Nomor : 375/PID.B/2009/PN.SGU, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama Tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP oleh Pengadilan Negeri Sanggau yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pada hal dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah nyata terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa (sebagai Kepala Kantor Pos Unit Sosok) pergi pada malam hari yaitu pada Tanggal 14 Oktober 2009 ke Kantor Pos Sanggau dengan tujuan utama adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kirim???

untuk mengambil kembali pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena pada sore harinya Terdakwa telah kirim uang tersebut melalui saksi JUMADI dan SOPIAN selaku sopir pegawai Kantor Pos Pontianak;

Menimbang, bahwa rencana pengambilan uang tersebut yang telah dikirimkan Terdakwa ke Kantor Pos Sanggau, dikarenakan uang yang seharusnya dikirim sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa takut di ketahui pimpinan maka akan diambil kembali uang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi MUHAMMAD RASYID Bin RAHMAT SAID sebagai Kepala Kantor Pos Sanggau yang mengatakan bahwa benar pada Tanggal 14 Oktober 2009 ada pengiriman uang dari Kantor Pos Sosok ke Kantor Pos Sanggau tercatat di neraca sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi setelah di buka pengiriman oleh kasir hanya ada uang Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa tidak pernah ada selisih paham maupun ada cek-cok dengan korban sebelum kejadian peristiwa pembunuhan tersebut, dan pada waktu Terdakwa datang ke Kantor Pos Sanggau Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang jaga pada malam hari tersebut, bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH Terdakwa masih sempat makan bersama dengan korban (makan pecel lele yang di beli oleh Terdakwa) bahkan korban sempat pesan pada saksi JONY MARTEN supaya jangan sampai ada orang yang tahu bahwa Terdakwa ada di Sanggau;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan pecel lele sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa pergi keruang akuntansi, sementara itu korban AHMAD DIANSYAH Als IYAN baring- baring di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah, kemudian ada mobil datang dari Sintang, kemudian korban bangun dan menerima kiriman barang-barang tersebut dan selanjutnya setelah mobil pergi korban AHMAD DIANSYAH tidur kembali;

Menimbang, bahwa pada saat korban tidur Terdakwa mulai beraksi untuk melaksanakan rencananya ambil uang yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, dengan membuka-buka laci-laci filing kabinet, tapi tidak ditemukan, lalu Terdakwa memanjat ruangan Kepala Kantor Pos Sanggau, dan pada saat itu korban AHMAD DIANSYAH terbangun dan melihat Terdakwa, Terdakwa panik dan bingung lalu kemudian mengambil balok dekat pintu belakang (balok ganjal pintu) lalu di pukulkan pada bagian kepala dan dada korban dan korban masih meronta lalu Terdakwa menginjak dada korban sampai 7 X dan juga korban masih bergerak-gerak lalu Terdakwa menusukkan pisau karter ke dada korban dan korban meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke Sosok meninggalkan Kantor Pos Sanggau dan akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa khususnya pada keberatan pertama poin 1,2 dan 3 yaitu unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti, karena dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan di perlukan jangka waktu (tempo) tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang yang penting si pelaku dapat mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, sedangkan dalam kasus aquo timbulnya maksud se ketika itu juga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepergok panik dan bingung perbuatan yang akan mengambil uang tersebut di kepala a?? dilihat oleh korban AHMAD DIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan Primair tidak terbukti maka harus dibuktikan dakwaan berikutnya yaitu Subsidair dengan Pasal 339 KUHP yang mengandung unsur :

- Pembunuhan.
- Di ikuti, disertai atau di dahului oleh.
- Suatu perbuatan lain yang dapat di hukum
- Yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah perbuatan itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang di dapat dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas, karena kematian korban AHMAD DIANSYAH memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu telah terbukti setelah Terdakwa kepergok / dilihat oleh korban AHMAD DIANSYAH lalu Terdakwa mengambil balok kayu ganjal pintu yang di pukulkan pada bagian kepala dan Korban masih meronta lalu Terdakwa menginjak dada korban sampai 7 X, tapi korban masih bergerak lalu ditusuk dengan pisau karter pada dada korban hingga korban meninggal dengan diyakinkan tidak ada denyut nadi pada pergelangan tangan korban, dengan demikian maka unsur pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian unsur di dahului perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat di hukum, telah terungkap bahwa memang tujuan utama Terdakwa adalah untuk mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terlanjur dikirim, karena yang seharusnya dikirim Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka supaya tidak diketahui pimpinan akan diambil lebih dulu, namun pada waktu akan mewujudkan niatnya yaitu pada waktu pelaksanaannya tidak dapat terjadi karena di luar kehendaknya (yaitu karena korban AHMAD DIANSYAH terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa), sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, oleh karena itu unsur dilakukan dengan perbuatan lain yang dapat di hukum (dalam kasus aquo percobaan pencurian) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Terdakwa membunuh korban AHMAD DIANSYAH tersebut agar supaya pada waktu diketahui (kepergok) mempermudah melepaskan diri dari jeratan hukum, dan terbukti bahwa Terdakwa dapat lolos pergi pulang ke rumah meninggalkan Kantor Pos Sanggau setelah melakukan pembunuhan tersebut untuk menghilangkan jejaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur dalam Pasal 339 KUHP pada dakwaan subsidair telah terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan alternatif selanjutnya yaitu lebih subsidair, lebih-lebih subsidair atau kedua Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa soal penjatuhan hukuman baik dalam Requisitoir/tuntutan pidana maupun dalam putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena penjatuhan pidana tidak semata-mata di perlukan untuk kepentingan public, akan tetapi juga di perlukan bagi Terdakwa sendiri, dengan melihat secara proposional kejahatan yang dilakukan dan penjatuhan pidana harus juga dapat membimbing terpidana agar bertobat, dan bersifat mendidik agar kelak dapat kembali pada masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang belum pernah di hukum, mempunyai banyak tanggung jawab keluarga, masih muda usia, dan menyesali perbuatannya sehingga di pandang layak dan adil apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman tidak seumur hidup akan tetapi hukuman penjara dalam waktu tertentu bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka hukuman tersebut dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang pernah di jalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karpet warna hitam putih karena milik Kantor Pos Sanggau maka harus dikembalikan kepada Kantor Pos Sanggau;
- 1 (satu) seutas tali benang putih bercak darah yang terikat di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm;
- 1 (satu) potong kayu balok warna coklat panjang kurang lebih 23 cm x 8 cm x 4 cm;
- 1 (satu) buah pisau carter warna merah, karena di gunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus di rampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ???.

- 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai baju terning warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam coklat muda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633
DU an. SUNARDI;

- 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal SINCE an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal REVELL GLOBAL Distributor
Authority Card;
- 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat pengajuan sebagai tenaga Pekerja
Harian Lepas (PLH) ke PT. Pos Indonesia;
- 1 (satu) sandal warna merah hitam merk Brozetti;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson type 830 I warna
putih;
- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, karena ternyata
barang-barang tersebut milik korban maka harus
dikembalikan kepada ayah korban/ahli waris yaitu saksi
Suhaiman Als Jok;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam KB
5438 DC;
- 1 (satu) buah helm Standar warna biru merk Takachi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk levis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan
maka untuk mempermudah eksekusinya, di kemudian hari maka di



perintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas dasar dan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2010 No. 375/Pid B/2009/PN.SGU tidak dapat di pertahankan lagi dan karena itu harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 193,241,242 KUHP Jo Pasal 339 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Tanggal 7 April 2010 No. 375/Pid/B/2009/PN.SGU yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIs UJANG Bin ANWAR SUBARTA** yang identitasnya seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UJANG TEDY HERMAWAN AIs UJANG Bin ANWAR SUBARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang di dahului oleh sesuatu perbuatan yang dapat di hukumi";
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 18



(delapan belas) Tahun;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah karpet warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Sanggau;

- 1 (satu) seutas tali benang putih bercak darah yang terikat di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm;

- 1 (satu) potong kayu balok warna coklat panjang kurang lebih 23 cm x 8 cm x 4 cm;

- 1 (satu) buah pisau carter warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;

- 1 (satu) helai baju terning warna hitam;

- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam coklat muda;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633

DU an. SUNARDI;

- 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;

- 1 (satu) lembar kartu pengenalan SINCE an. AHMAD DIANSYAH;

- 1 (satu) lembar kartu pengenalan REVELL GLOBAL Distributor Authority Card;

- 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD DIANSYAH;

- 1 (satu) lembar surat pengajuan sebagai tenaga Pekerja Harian Lepas (PLH) ke PT. Pos Indonesia;

- 1 (satu) sandal warna merah hitam merk Brozetti;

- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

- 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson type 830 I warna



putih;

- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada ayah korban yaitu saksi Suhaiman Als
Jok;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam KB
5438 DC;
- 1 (satu) buah helm Standar warna biru merk Takachi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk levis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang pada Tingkat
Banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Hari : **Senin**

Tanggal : **7 Juni 2010** oleh Kami : **GIMIN ARIS WARDOYO, SH**

sebagai Hakim Ketua Majelis,

TJAHJONO, SH. M.Hum dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** yang ditunjuk

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh

para Hakim anggota serta dibantu **SAWARDI, SH** Panitera-

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **TJAHJONO, SH. M.Hum**
ARIS WARDOYO. SH

GIMIN



2. HARI ALMUSAHADI, SH.

SAWARDI, SH



putusan.mahkamahagung.go.id

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)